



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 70 TAHUN 2026

TENTANG

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA  
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
4. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 348);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi harus bertanggung jawab:
1. menyelesaikan sengketa informasi publik dengan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
  2. menyusun Daftar Informasi Publik;
  3. mengembangkan website Informasi publik dengan mengacu pada website Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
  4. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PPID Utama dalam rangka pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Pendanaan Pengelola Informasi Publik pada Kementerian Agama dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, jika tersedia anggaran.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 15 April 2026

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN DONGGALA,

^

HAEROLAH MUH. ARIEF

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA KANTOR  
KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN DONGGALA  
NOMOR 70 TAHUN 2026  
TENTANG  
TIM PENGELOLA INFORMASI DAN  
DOKUMENTASI  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN DONGGALA

Susunan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi:

Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala
Tim Pertimbangan	:	Ramadhan (Koordinator) Fadlun (Anggota) Patnaim (Anggota) Elmi (Anggota) Arifka Indah (Anggota)
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi	:	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana	:	Kepala Seksi Pendidikan Islam Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kristen Penyelenggara Zakat Wakaf Penyelenggara Hindu
1. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa	:	Mulkin (Koordinator) Zulkarnain (Anggota) Muhammad Fauzan L. (Anggota)
2. Bidang Pengelolaan Informasi dan Data	:	Hapsah Ahmadi (Koordinator) Muhlis Maulana (Anggota) Muh. Iqbal (Anggota) Khaerunnufus Huswar (Anggota) Asniah (Anggota) Halima (Anggota) Nur Aini (Anggota) Fithri Shofi Uliya (Anggota) Muhammad Akbar (Anggota) Jafar Shadiq (Anggota) Hajeria (Anggota) Maria Agnes Sinadia (Anggota) Susanti Kantjai (Anggota) Imanuel Pabumbun I Kadek Adi Wiadnyana (Anggota) Eka Wardani Sarbani (Anggota) Adi Saputra (Anggota) Orlin (Anggota)

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1070);
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1518 Tahun 2025 tentang Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kementerian Agama.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA TENTANG TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN DONGGALA.**
- KESATU** : Membentuk Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Donggala sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi harus bertanggung jawab:
1. menyelesaikan sengketa informasi publik dengan berkonsultasi dan berkoordinasi dengan Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama;
  2. menyusun Daftar Informasi Publik;
  3. mengembangkan website Informasi publik dengan mengacu pada website Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama; dan
  4. memberikan data dan informasi yang dibutuhkan PPID Utama dalam rangka pelayanan informasi publik.
- KETIGA** : Pendanaan Pengelola Informasi Publik pada Kementerian Agama dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara, jika tersedia anggaran.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Donggala  
pada tanggal 15 April 2026

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA  
KABUPATEN DONGGALA,

^

HAEROLAH MUH. ARIEF